



PUTUSAN
Nomor 567/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3507/PJ/2023, tanggal 29 Mei 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT MADUSARI NUSAPERDANA, beralamat di Jalan Jababeka XIVA A, Kawasan Industri Jababeka Blok J Nomor 5N-O, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530, yang diwakili oleh Sutono Nitisastro, jabatan Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014773.16/2021/PP/M.XXA Tahun 2023, tanggal 21 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:



1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima untuk dapat diperiksa lebih lanjut karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruh permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan koreksi tersebut dalam pokok sengketa karena tidak mempunyai dasar/alasan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga mengakibatkan ketidakadilan bagi Pemohon Banding dan karena itu maka seharusnya jumlah pajak menurut perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rupiah)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a.1 Ekspor	0,00
	a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	31.120.767.004,00
	a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00
	a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	111.942.000,00
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	952.000,00
	a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	31.233.661.004,00
	b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
	c Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	31.233.661.004,00
	d Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/ Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/tanggung jawab secara renteng:	
	d.1 Impor BKP	0,00
	d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0,00
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0,00
	d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0,00
	d.7 Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak	0,00
	d.8 Tanggung jawab secara renteng	0,00
	d.9 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)	0,00
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar:	
	a Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	3.112.076.592,00
	b Dikurangi:	
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.116.121.126,00
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0,00
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
	b.5 Lain-lain	0,00
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	3.116.121.126,00
	c Diperhitungkan	
	c.1 SKPPKP	0,00



	d Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	3.116.121.126,00
	e Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(4.044.534,00)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. ...dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	4.044.534,00
	b. ...dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan)	0,00
	c. Jumlah (a+b)	4.044.534,00
4	PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)	0,00
5	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0,00
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0,00
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0,00
	g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN	0,00
	h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	0,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 1 April 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014773.16/2021/PP/M.XXA Tahun 2023, tanggal 21 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00702/KEB/WPJ.22/2021, tanggal 5 Oktober 2021, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2016, Nomor 00058/207/16/431/20, tanggal 30 Juli 2020, atas nama PT Madusari Nusaperdana, NPWP 01.650.724.6-431.000, beralamat di Jalan Jababeka XIVA A, Kawasan Industri Jababeka, Blok J Nomor 5N-O, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530 sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 3.112.076.592
Pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 3.116.121.126</u>
Penghitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp (4.044.534)
Kelebihan yang sudah dikompensasikan/direstitusi	<u>Rp 4.044.534</u>
PPN Yang Kurang/(Lebih) Bayar	Rp 0
Sanksi Administrasi:	
- Pasal 13 (2) Undang-Undang KUP	Rp 0
- Pasal 13 (3) Undang-Undang KUP	<u>Rp 0</u>



PPN Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar

Rp

0

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Juni 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 23 Juni 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014773.16/2021/PP/M.XXA Tahun 2023, tanggal 21 Maret 2023, untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014773.16/2021/PP/M.XXA Tahun 2023, tanggal 21 Maret 2023, terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00702/KEB/WPJ.22/2021, tanggal 5 Oktober 2021, tentang

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 567/B/PK/Pjk/2024



Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2016, Nomor 00058/207/16/431/20, tanggal 30 Juli 2020, atas nama PT Madusari Nusaperdana, NPWP 01.650.724.6-431.000 beralamat di Jalan Jababeka XIVA A, Kawasan Industri Jababeka, Blok J Nomor 5N-O, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Agustus 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00702/KEB/WPJ.22/2021, tanggal 5 Oktober 2021, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2016, Nomor 00058/207/16/431/20, tanggal 30 Juli 2020, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.650.724.6-431.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar diperhitungkan menjadi sebesar Nihil, adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiil berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;
- Bahwa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak yang dibayarkan kepada PT Mitindo Usaha Sejati (afiliasi), dimana berdasarkan fakta dan bukti-bukti atas transaksi *a quo* terbukti adanya eksistensi dan manfaat ekonomis yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali, dan berdasarkan pengujian berdasarkan analisis kesebandingan telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) atas *intra group service a quo*, yang merupakan biaya-biaya yang berkaitan dengan pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen, maka atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak berupa Jasa Manajemen mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali, sehingga atas faktur pajak masukan telah memenuhi persyaratan formal dan material sebagai faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 13 ayat (9) Undang-

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 567/B/PK/Pjk/2024



Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 18 ayat (3)
Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan *juncto* Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Per-
Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip
Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak
dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa;

- Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang tentang Pengadilan
Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan
Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon
Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum dan tidak dilakukan
berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara
terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*)
dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang
Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka
permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan
Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,
maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan
kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang
terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara
pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 567/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 567/B/PK/Pjk/2024